



PUTUSAN
Nomor 360/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama lengkap | : | DIDIK WINARTO Bin TAMAN; |
| 2 | Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 42 tahun / 8 Desember 1980; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Dusun Balongsewu RT/RW 002/010 Desa
Cangkringmalang Kecamatan Beji Kabupaten
Pasuruan; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Didik Winarto Bin Taman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa II

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | MOHAMMMAD REJO Bin MOHAMMAD SOKEH; |
| 2 | Tempat lahir | : | Mojokerto; |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 37 tahun / 11 Desember 1985; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Dusun Timbulrejo RT/RW 001/011 Desa Purwojati
Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa Mohammad Rejo Bin Mohammad Sokeh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 360/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DIDIK WINARTO bin TAMAN bersama Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DIDIK WINARTO bin TAMAN bersama Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 31 Desember 2015 di Toko Remo Elektronik;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 24 Agustus 2016 di Toko Perdana Elektronik;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 29 Juli 2017 di Toko Surya Baru Cellular alamat Jln Gubernur Suryo 15 Ngoro-Jombang;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 18 September 2022 di Toko Wahyu Manuto Risma alamat di Jln. Raya Bandung No. 52, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
 - 1 (satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih dengan ukuran 17 (tujuh belas) Inch;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah teralis terbuat dari besi warna hitam, dengan ukuran 70 X 65 (tujuh puluh X enam puluh lima) Cm;.

Dikembalikan kepada pihak sekolah melalui Saksi SUGIARTI;

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 19 Oktober 2023, Reg. Perkara Nomor : PDM-354/M.5.25/X/2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DIDIK WINARTO bin TAMAN bersama Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di SDN Gempollegundi alamat Jl. Balai Desa Gempollegundi Kec. Gudo Kab. Jombang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 “tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022, sekitar pukul : 10.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah alamat Dsn. Balongwatu Rt. 002 / 010, Ds. Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan dengan membawa

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Terdakwa No. Reg : N 3508 TDV yang kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH di pinggir jalan raya Kec. Ngoro Kab. Mojokerto yang sebelumnya sudah janji melalui aplikasi Whatsapp kemudian Terdakwa I berangkat menuju Kab. Jombang dengan tanpa tujuan atau target kemudian pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 pukul 01.00 WIB Terdakwa I melihat arah SDN Gempollegundi melalui petunjuk/Plakat di pinggir jalan, setelah sampai di SDN Gempollegundi Terdakwa I menaruh sepeda di jalan menuju TPU atau makam dan kemudian Terdakwa I berjalan kaki menuju samping SDN Gempollegundi dan Terdakwa I masuk dengan cara meloncati pagar samping yang rendah, lalu pertama kali Terdakwa I masuk ruang guru dengan cara mencongkel jendela dan melepas trails beli pengaman jendela dengan menggunakan obeng belimbing yang dibantu Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dengan peranya memegang jendela dan Terdakwa I membuka tralisnya, setelah Terdakwa I berhasil masuk ruang guru dan membuka lemari dan bangku yang ada di ruang guru dengan tujuan utama Terdakwa I mencari laptop dan proyektor namun Terdakwa I tidak menemukan barang tersebut, lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah kipas angin yang berada di dinding ruang guru yang kemudian Terdakwa mengeluarkan melalui jendela Terdakwa I masuk;

Bahwa setelah itu Terdakwa I berpindah tempat ke ruang kelas dengan cara mencongkel jendela dan melepas trails beli pengaman jendela dengan menggunakan obeng belimbing yang dibantu Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dengan peranya memegang jendela dan Terdakwa I membuka tralisnya, setelah Terdakwa berhasil masuk lalu Terdakwa membuka lemari dan bangku yang berada di ruangan kelas dan setelah Terdakwa I mencari barang utama laptop dan proyektor tersebut tidak ditemukan akhirnya Terdakwa I mengambil 5 (lima) unit kipas angin tersebut yang berada di dinding ruang kelas yang kemudian Terdakwa I lemparkan keluar melewati jalan Terdakwa I masuk, lalu setelah Terdakwa I keluar dan mengumpulkan semua kipas angin bersama Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH, namun Terdakwa I hanya membawa unit kipas angin tersebut sebanyak 6 (enam) biji karena Terdakwa I lupa menaruh satu kipas angin tersebut dan Terdakwa I tidak mencarinya karena waktu sudah hampir pagi, kemudian Terdakwa I membawa 6 (enam) kipas angin pulang dengan cara Terdakwa I membawa 1 (satu) kipas angin di depan sepeda dan 2 (dua) unit kipas angin Terdakwa I pegang tangan kiri dan satu tangan Terdakwa I memegang kemudi sepeda motor dan sebanyak 3 (tiga) unit kipas angin di

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa oleh Terdakwa MOHAMMAD REJO yang Terdakwa I bonceng di belakang, lalu Terdakwa I pulang dan istirahat, kemudian setelah Terdakwa I selesai istirahat Terdakwa I menjual kipas tersebut kepada Saudara IRWAN PITONI, alamat, Dsn/Ds. Kendal Pencabean kec. Candi Kab. Sidoarjo seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbiji dan Terdakwa I menerima uang keseluruhan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II MOHAMMAD REJO, dan hasilnya Terdakwa gunakan sebagai kebutuhan keluarga sehari-hari;

Bahwa Terdakwa DIDIK WINARTO bin TAMAN bersama Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH dalam mengambil barang berupa 7 (Tujuh) kipas angin, tidak ada meminta ijin atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni SDN Gempollegundi alamat Jl. Balai desa Gempollegundi Kec. Gudo Kab. Jombang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DIDIK WINARTO bin TAMAN bersama Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH mengambil barang 7 (Tujuh) kipas angin SDN Gempollegundi alamat Jl. Balai desa Gempollegundi Kec. Gudo Kab. Jombang mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUGIARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2022, sekitar pukul : 06.30 Wib didalam ruang Guru SDN Gempollegundi alamat Jalan Balai Desa Gempollegundi, Kec. Gudo Kab. Jombang;
- Bahwa dalam perkara pencurian tersebut, orang yang menjadi korban atau yang telah dirugikan yaitu pihak SDN Gempollegundi alamat Jalan Balai Desa Gempollegundi, Kec. Gudo Kab. Jombang;
- Bahwa pihak SDN Gempollegundi telah kehilangan barang yaitu berupa 7 (tujuh) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih dengan ukuran 17 (tujuh belas) Inch, namun 1 (satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih dengan ukuran 17 (tujuh belas) Inch yang berada di belakang kamar mandi siswa tidak dibawa oleh pelaku;
- Bahwa saksi tidak mengerti siapa yang telah mengambil barang-barang didalam ruang guru SDN Gempollegundi;
- Bahwa pihak SDN Gempollegundi memiliki bukti sehubungan telah kehilangan barang seperti tersebut diatas yaitu berupa 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 31 Desember 2015 di Toko Remo Elektronik, 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 24 Agustus 2016 di Toko Perdana Elektronik, 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 29 Juli 2017 di Toko Surya Baru Cellular alamat Jln Gubernur Suryo 15 Ngoro-Jombang, 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 18 September 2022 di Toko Wahyu Manuto Risma alamat di Jln. Raya Bandung No. 52, Kec. Diwek, Kab. Jombang, 1 (satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih dengan ukuran 17 (tujuh belas) Inch, 4 (empat) buah teralis jendela terbuat dari besi berbentuk persegi panjang warna hitam, dengan ukuran 70 X 65 (tujuh puluh X enam puluh lima) Cm;
- Bahwa saksi tidak mengerti dengan menggunakan alat berupa apa pelaku telah mengambil barang-barang didalam ruang guru SDN Gempollegundi seperti yang saksi terangkan diatas;
- Bahwa Saksi tidak mengerti pelaku telah melakukan pencurian terhadap 7 (tujuh) buah kipas angin dinding milik SDN Gempollegundi, namun setelah kejadian diperkirakan pelaku merusak/mencongkel teralis jendela yang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang guru kemudian pelaku masuk kedalam ruang guru dan mengambil barang-barang seperti yang saksi terangkan diatas;

- Bahwa saksi lain yang mengerti bahwa SDN Gempollegundi telah kehilangan 7 (tujuh) buah kipas angin dinding tersebut yaitu saudara SUKIRNO, Umur 44 tahun, pekerjaan PNS, alamat Dsn. Balongkebek Rt. 003/002 Ds. Gempollegundi Kec. Gudo Kab. Jombang;
- Bahwa awal mula terjadi pada hari minggu, tanggal 04 desember 2022, sekitar pukul 06.10 WIB saat saksi berada dirumah, saudara SUKIRNO datang kerumah saksi dan memberitahukan kepada saksi dalam bahasa jawa "TI, sekolahane kebobolan ayo delok-en sampeyan telpon Bu LILIK" yang artinya (TI, sekolahannya kemalingan ayo dilihat. Kamu telepon Bu LILIK) setelah saksi menjawab "Iyo aku tak salin disik" yang artinya (Iya saya ganti baju dulu). Selanjutnya saudara SUKIRNO kembali ke SDN Gempollegundi, kemudian saksi menelpon saudari SULILI'AMI, S.Pd., MM.Pd dengan mengatakan dalam bahasa jawa "Bu, kebobolan" yang artinya (Bu, kemalingan). Setelah itu saksi berangkat ke SDN Gempollegundi, setibanya saksi di SDN Gempollegundi saudara SUKIRNO sudah berada di SDN Gempollegundi dan tidak lama kemudian datanglah saudari SULILI'AMI, S.Pd., MM.Pd. Setelah itu saksi bersama dengan saudara SUKIRNO dan saudari SULILI'AMI, S.Pd., MM.Pd mengecek disekeliling SDN Gempollegundi, saudara SUKIRNO dan saudari SULILI'AMI, S.Pd., MM.Pd melihat bahwa teralis besi jendela diruang guru dan ruang komputer sudah terlepas dan berada dibelakang ruang guru dan berada dibelakang ruang komputer, serta 1 (satu) buah kipas angin dinding Merk Maspion, warna putih berada dibelakang kamar mandi siswa. Selanjutnya saksi bersama saudara SUKIRNO dan saudari SULILI'AMI, S.Pd., MM.Pd masuk keruang guru untuk mengecek melalui CCTV, dan setelah mengecek melalui CCTV bahwa benar ada pelaku masuk dan mengambil barang di SDN Gempollegundi serta pintu almari dalam keadaan terbuka, laci meja berada diatas meja. Kemudian saya, saudara SUKIRNO dan saudari SULILI'AMI, S.Pd., MM.Pd mengecek barang-barang yang hilang, dan selanjutnya saksi, saudara SUKIRNO dan saudari SULILI'AMI, S.Pd., MM.Pd mengetahui bahwa 2 (dua) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih didalam ruang guru SDN Gempollegundi dan 1 (satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih didalam ruang Kepala Sekolah sudah hilang. 2 (dua) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih didalam ruang komputer sudah

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, dan teralis jendela sudah terlepas serta berada dibelakang ruang komputer. 1 (satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih didalam ruang kelas V sudah hilang, dan teralis jendela sudah terlepas serta berada dibelakang ruang ruang Kelas V. 1 (satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih didalam ruang kelas VI A juga hilang dan teralis jendela sudah terlepas serta berada dibelakang ruang Kelas VI A. atas kejadian tersebut akhirnya saudari SULILI'AMI, S.Pd., MM.Pd melaporkan ke Polsek Gudo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut, pihak SDN Gempollegundi telah kehilangan 7 (tujuh) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih dengan ukuran 17 (tujuh belas) Inch atau dengan kerugian uang dengan nominal sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum pelaku mengambil kipas angin milik SDN Gempollegundi, tentunya pelaku tidak meminta ijin kepada kepala sekolah ataupun kepada penjaga sekolah;
- Bahwa yang telah diperlihatkan kepada saksi oleh penuntut umum bahwa 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 31 Desember 2015 di Toko Remo Elektronik, 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 24 Agustus 2016 di Toko Perdana Elektronik, 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 29 Juli 2017 di Toko Surya Baru Cellular alamat Jln Gubernur Suryo 15 Ngoro-Jombang, 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 18 September 2022 di Toko Wahyu Manuto Risma alamat di Jln. Raya Bandung No. 52, Kec. Diwek, Kab. Jombang, 1 (satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih dengan ukuran 17 (tujuh belas) Inch, 4 (empat) buah teralis jendela terbuat dari besi berbentuk persegi panjang warna hitam, dengan ukuran 70 X 65 (tujuh puluh X enam puluh lima) Cm tersebut adalah bukti sehubungan dengan kejadian yang saksi terangkan diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SUKIRNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2022, sekitar pukul 06.30 WIB didalam ruang Guru SDN Gempollegundi alamat Jalan Balai Desa Gempollegundi, Kec. Gudo Kab. Jombang;
- Bahwa dalam perkara pencurian tersebut, orang yang menjadi korban atau yang telah dirugikan yaitu pihak SDN Gempollegundi alamat Jalan Balai Desa Gempollegundi, Kec. Gudo Kab. Jombang;
- Bahwa pihak SDN Gempollegundi telah kehilangan barang yaitu berupa 7 (tujuh) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih dengan ukuran 17 (tujuh belas) Inch, namun 1 (satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih dengan ukuran 17 (tujuh belas) Inch yang berada di belakang kamar mandi siswa tidak dibawa oleh pelaku;
- Bahwa Saksi tidak mengerti siapa yang telah mengambil barang-barang didalam ruang guru SDN Gempollegundi;
- Bahwa pihak SDN Gempollegundi memiliki bukti sehubungan telah kehilangan barang seperti tersebut diatas yaitu berupa 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 31 Desember 2015 di Toko Remo Elektronik, 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 24 Agustus 2016 di Toko Perdana Elektronik, 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 29 Juli 2017 di Toko Surya Baru Cellular alamat Jln Gubernur Suryo 15 Ngoro-Jombang, 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 18 September 2022 di Toko Wahyu Manuto Risma alamat di Jln. Raya Bandung No. 52, Kec. Diwek, Kab. Jombang, 1 (satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih dengan ukuran 17 (tujuh belas) Inch, 4 (empat) buah teralis jendela terbuat dari besi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk persegi panjang warna hitam, dengan ukuran 70 X 65 (tujuh puluh X enam puluh lima) Cm.;

- Bahwa saksi mengaku tidak mengerti dengan menggunakan alat berupa apa pelaku telah mengambil barang-barang didalam ruang guru SDN Gempollegundi seperti yang saksi terangkan diatas;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengerti pelaku telah melakukan pencurian terhadap 7 (tujuh) buah kipas angin dinding milik SDN Gempollegundi, namun setelah kejadian diperkirakan pelaku merusak/mencongkel teralis jendela yang diruang guru kemudian pelaku masuk kedalam ruang guru dan mengambil barang-barang seperti yang saksi terangkan diatas;
- Bahwa saksi lain yang mengerti bahwa SDN Gempollegundi telah kehilangan telah kehilangan 7 (tujuh) buah kipas angin dinding tersebut yaitu saudari SUGIARTI, umur 36 tahun, pekerjaan Staf Tata Usaha SDN Gempollegundi, alamat Dsn. Metuk Ds. Gempol legundi Kec. Gudo Kab. Jombang;
- Bahwa benar saksi menerangkan awal kejadian pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2022, sekitar pukul 06.00 WIB setelah saksi mematikan lampu sekolahan SDN Gempolegundi. Kemudian saksi membuka pintu ruang guru setelah pintu ruang guru terbuka, saksi melihat ruang guru dalam keadaan berantakan (pintu almari dalam keadaan terbuka dan laci meja terbuka serta laci berada diatas meja). Melihat keadaan tersebut akhirnya saksi curiga dan selanjutnya saksi mengecek ke belakang ruang guru. Setibanya saksi dibelakang ruang guru saksi melihat teralis jendela ruang guru dan ruang komputer sudah terlepas dari jendela dan berada dibelakang ruang guru dan ruang komputer, serta saksi melihat 1 (satu) buah kipas angin dinding berada dibelakang kamar mandi siswa. Kemudian saksi langsung pergi ke rumah saudari SUGIARTI dan memberitahukan kepada saudari SUGIARTI dalam bahasa jawa "TI, sekolahane kebobolan ayo delok en. Sampeyan telpon Bu LILIK" yang artinya (TI, sekolahannya kemalingan ayo dilihat. Kamu telepon Bu LILIK) setelah itu saksi menjawab "Iyo aku tak salin disik" yang artinya (Iya saya ganti baju dulu). Setelah itu saksi langsung kembali ke SDN Gempollegun sambil menunggu saudari SUGIARTI dan saudari SULILI'AMI, S.Pd. MM.Pd. tidak lama kemudian datanglah saudari SUGIARTI, dan setelah itu datanglah saudari SULILI'AMI, S.Pd. MM.Pd., ke SDN Gempollegundi. Selanjutnya saksi bersama dengan saudari SUGIARTI dan saudari SULILI'AMI, S.Pd. MM.Pd masuk keruang guru untuk mengecek melalui

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg



CCTV, dan setelah mengecek melalui CCTV bahwa benar ada pelaku masuk dan mengambil barang di SDN Gempollegundi serta pintu almari dalam keadaan terbuka, laci meja berada diatas meja. Kemudian saksi bersama dengan saudari SUGIARTI dan saudari SULILI'AMI, S.Pd. MM.Pd. mengecek barang-barang yang hilang, dan setelah itu saksi, saudari SUGIARTI dan saudari SULILI'AMI, S.Pd. MM.Pd. mengetahui bahwa 2 (dua) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih didalam ruang guru SDN Gempollegundi dan 1 (satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih didalam ruang Kepala Sekolah sudah hilang. 2 (dua) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih didalam ruang komputer sudah hilang, dan teralis jendela diruang komputer terlepas dan berada dibelakang ruang komputer. 1 (satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih didalam ruang kelas V sudah hilang, dan teralis jendela sudah terlepas serta berada dibelakang ruang ruang Kelas V. 1 (satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih didalam ruang kelas VI A juga hilang dan teralis jendela sudah terlepas serta berada dibelakang ruang ruang Kelas VI A. atas kejadian tersebut akhirnya saudari SULILI'AMI, S.Pd. MM.Pd. melaporkan ke Polsek Gudo guna proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak SDN Gempollegundi telah kehilangan 7 (tujuh) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih dengan ukuran 17 (tujuh belas) Inch atau dengan kerugian uang dengan nominal sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum pelaku mengambil kipas angin milik SDN Gempollegundi, tentunya pelaku tidak meminta ijin kepada kepala sekolah ataupun kepada penjaga sekolah;
- Bahwa yang telah diperlihatkan kepada saksi oleh penuntut umum bahwa 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 31 Desember 2015 di Toko Remo Elektronik, 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 24 Agustus 2016 di Toko Perdana Elektronik, 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 29 Juli 2017 di Toko Surya Baru Cellular alamat Jln Gubernur Suryo 15 Ngoro-Jombang, 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 18 September 2022 di Toko Wahyu Manuto Risma alamat di Jln. Raya Bandung No. 52, Kec. Diwek, Kab. Jombang, 1 (satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih dengan ukuran 17



(tujuh belas) Inch, 4 (empat) buah teralis jendela terbuat dari besi berbentuk persegi panjang warna hitam, dengan ukuran 70 X 65 (tujuh puluh X enam puluh lima) Cm tersebut adalah bukti sehubungan dengan kejadian yang saksi terangkan diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DIDIK WINARTO Bin TAMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2022, sekitar pukul : 01.00 WIB di dalam ruang Guru SDN Gempollegundi alamat Jl. Balai desa Gempollegundi Kec. Gudo Kab. Jombang.;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan barang yang diambil yaitu berupa 7 (tujuh) buah kipas angin merk Maspion dengan ukuran 17 (tujuh belas) Inch warna putih namun Terdakwa tinggal 1 (satu) biji kipas angin karena lupa naruh dan kehabisan waktu untuk mencari kipas tersebut Warna Putih;
- Bahwa Terdakwa I mengaku mengambil 7 (tujuh) buah kipas angin merk Maspion ukuran 17 Inci atau 24 cm warna putih tersebut bersama Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH, Umur 37th warga Timbul rejo Rt/Rw. 001/012 Ds. PURWO JATI Kec. Ngoro Kab. Mojokerto yang berada di ruang guru dan ruang kelas SDN Gempollegundi;
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) buah kipas angin merk Maspion ukuran 17 Inci atau 24 cm warna putih tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022, sekitar pukul : 10.00 WIB Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah alamat Dsn. Balongwatu Rt. 002 / 010, Ds. Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan dengan membawa sepeda motor milik Terdakwa No. Reg : N 3508 TDV yang kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH di pinggir jalan raya Kec. Ngoro Kab. Mojokerto yang sebelumnya sudah janji melalui aplikasi Whatsapp kemudian Terdakwa I berangkat menuju Kab. Jombang dengan tanpa tujuan atau target kemudian Terdakwa I pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 pukul 01.00 WIB melihat arah SDN Gempollegundi melalui petunjuk/Plakat di pinggir jalan, setelah sampai di SDN Gempollegundi Terdakwa I menaruh sepeda di jalan menuju TPU atau makam dan kemudian Terdakwa I jalan kaki menuju samping SDN Gempollegundi dan Terdakwa I masuk dengan cara meloncati pagar samping yang rendah, lalu pertama kali Terdakwa I masuk ruang guru dengan cara mencongkel jendela dan melepas trails beli pengaman jendela dengan menggunakan obeng belimbing yang dibantu Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dengan peranya memegang jendela dan Terdakwa I membuka tralisnya, kemudian setelah Terdakwa I berhasil masuk ruang guru dan membuka lemari dan bangku yang ada di ruang guru dengan tujuan utama Terdakwa I mencari laptop dan proyektor namun Terdakwa I tidak menemukan barang tersebut, kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah kipas angin yang berada di dinding ruang guru yang kemudian Terdakwa I keluarkan melalui jendela Terdakwa I masuk, setelah itu Terdakwa I berpindah tempat ke ruang kelas dengan cara mencongkel jendela dan melepas trails beli pengaman jendela dengan menggunakan obeng belimbing yang dibantu Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dengan peranya memegang jendela dan Terdakwa I membuka tralisnya, setelah Terdakwa I berhasil masuk kemudian Terdakwa I membuka lemari dan bangku yang berada di ruangan kelas dan setelah Terdakwa I mencari barang utama laptop dan proyektor tersebut tidak ditemukan akhirnya Terdakwa I mengambil 5 (lima) unit kipas angin tersebut yang berada di dinding ruang kelas yang kemudian Terdakwa I lemparkan keluar melewati jalan Terdakwa I masuk, kemudian setelah Terdakwa I keluar dan mengumpulkan semua kipas angin bersama Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH, namun Terdakwa I hanya membawa unit kipas angin tersebut sebanyak 6 (enam) biji karena Terdakwa I lupa menaruh satu kipas angin tersebut dan Terdakwa I tidak mencarinya karena waktu sudah hampir pagi, kemudian Terdakwa I membawa 6 (enam) kipas angin pulang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa I membawa 1 (satu) kipas angin di depan sepeda dan 2 (dua) unit kipas angin Terdakwa I pegang tangan kiri dan satu tangan Terdakwa I memegang kemudi dan sebanyak 3 (tiga) unit kipas angin di bawa oleh Terdakwa II MOHAMMAD REJO yang Terdakwa I bonceng di belakang, kemudian Terdakwa I pulang dan istirahat, kemudian setelah Terdakwa I selesai istirahat Terdakwa I menjual kipas tersebut kepada Sdr IRWAN PITONI, umur 45th pekerjaan swasta alamat, Dsn/Ds. Kendal Pencabean kec. Candi Kab. Sidoarjo seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbiji dan Terdakwa I menerima uang keseluruhan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II MOHAMMAD REJO, dan hasilnya Terdakwa I gunakan sebagai kebutuhan keluarga sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I mengaku mengerti, 7 (tujuh) buah kipas angin merk Maspion ukuran 17 Inci atau 24 cm warna putih tersebut milik SDN Gempollegundi alamat Jl. Raya Balai desa Gempollegundi Kec. Gudo Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa I berteman dengan Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu sejak masih remaja akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Terdakwa I berteman dengan Sdr IRWAN PITONI sudah lama akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Terdakwa I mengaku mengerti bahwa Sdr IRWAN PITONI, umur 45th pekerjaan swasta alamat, Dsn/Ds. Kendal Pencabean kec. Candi Kab. Sidoarjo dan Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH, Umur 37th warga Timbul rejo Rt/Rw. 001/012 Ds. PURWO JATI Kec. Ngoro Kab. Mojokerto telah diamankan di Polres Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh petugas Polres Pasuruan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, pada pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I sendiri alamat Dsn. Balongwatu Rt. 002 / 010, Ds. Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan dan Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH ditangkap petugas di jalan raya Ngoro Kec.Ngoro Kab. Mojokerto pada pukul 22.00 WIB dan Sdr IRWAN PITONI ditangkap pada hari yang sama pada pukul 23.00 WIB di rumahnya Dsn/Ds. Kendal Pencabean kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut menggunakan Sepeda motor Revo warna hitam No.Pol.: S-3508-TDV sebagai sarana Terdakwa I untuk jalan dan satu buah jaket warna biru jenis jersey club Intermilan dan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah tas ransel dan obeng belimbing dengan ukuran 15cm serta handphone Infinix Smart 6 dan Realme C11;

- Bahwa Terdakwa I 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo warna hitam No.Reg: N-3508-TDV milik Terdakwa I telah digunakan sebagai barang bukti oleh petugas Polisi Polres Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa I sedang menjalani putusan pengadilan Negeri Jombang di Lapas Kelas IIB Jombang;
- Bahwa untuk saat ini Terdakwa I tidak mengetahui keberadaan kipas tersebut akan tetapi pada tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, 7 (tujuh) buah kipas angin merk Maspion ukuran 17 Inci atau 24 cm warna putih tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Sdr IRWAN PITONI, umur 45th pekerjaan swasta alamat, Dsn/Ds. Kendal Pencabean kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Sebelum Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) buah kipas angin merk Maspion ukuran 17 Inci atau 24 cm warna putih tersebut, tidak seijin atau tidak sepengetahuan pemiliknya, dan apabila Terdakwa I meminta ijin kepada pemiliknya tentunya tidak diijinkan;
- Bahwa benar yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa oleh pemeriksa bahwa 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion ukuran 17 Inci atau 24 cm warna putih dan (Sepeda motor Revo warna hitam No.Pol.: S-3508-TDV dan satu buah jaket warna biru jenis jersey club Intermilan dan satu buah tas ransel tersebut adalah milik Terdakwa, dan tas slempang serta topi warna krem itu adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr MOHAMMAD REJO;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) buah kipas angin merk Maspion ukuran 17 Inci atau 24 cm warna putih tentunya untuk dimiliki dan selanjutnya dijual, dan uang hasil penjualan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa I sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian hanya di sekolah yang tingkat SD karena selalu tidak diawasi dengan ketat dan tidak ada penjaganya dan jika ada penjaganya pasti Terdakwa I tidak jadi melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengenali Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH, Umur 37th warga Timbul rejo Rt/Rw. 001/012 Ds. PURWO JATI Kec. Ngoro Kab. Mojokerto tersebut adalah teman yang membantu Terdakwa I dalam melakukan perbuatan pencurian di SDN Gempollegundi Alamat Jl. Raya balai desa Gempollegundi Kec. Gudo Kab. Jombang;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan tindakan pencurian khususnya di wilayah Kec. Gudo Kab. Jombang sudah 2 (dua) kali yaitu pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 pada pukul 01.00 WIB, Terdakwa melakukan pencurian di SDN Gempollegundi alamat Jl.raya Balaidesa Gempollegundi Kec. Gudo Kab. Jombang dan yang kedua yaitu Terdakwa I melakukan tindakan pencurian pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 pada pukul 01.00 WIB, di SDN Pucangro alamat Dsn. Sidodadi Ds.Pucangro Kec. Gudo Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa I n yang mempunyai inisiatif melakukan tindakan pencurian khususnya di wilayah Kec. Gudo Kab. Jombang adalah Terdakwa I sendiri dan kemudian disetujui oleh Terdakwa II MOHAMMAD REJO yang kemudian di lakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I terpaksa melakukan tindakan pencurian khususnya di wilayah Kec. Gudo Kab. Jombang karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan mengenali cctv yang ditunjukan di dalam berkas adalah yang terekam di cctv tersebut adalah Terdakwa I yang dibantu teman Terdakwa II MOHAMMAD REJO yang masuk ke ruangan guru SDN Gempollegundi dan melakukan pencurian sebuah kipas angin merk Maspion ukuran 17 inci atau 24cm sebanyak 6 (enam) biji;
- Bahwa sehubungan dengan perbuatan yang telah Terdakwa I lakukan yaitu Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah kipas angin merk Maspion ukuran 17 inci atau 24 cm warna putih tersebut adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa merasa menyesal atas tindakan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji untuk tidak ulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak ingin mengajukan saksi yang meringankan terhadap diri Terdakwa I sehubungan dengan kejadian tersebut, karena Terdakwa I benar-benar telah melakukan perbuatan seperti yang Terdakwa I terangkan.
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya di jatuhi hukuman dalam perkara Nomor : 243/Pid.B/2023/PN Jbg Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan putus pada tanggal 07 Agustus 2023 dan perkara Nomor : 319/Pid.B/2023/PN Jbg pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan putus pada tanggal 04 Oktober 2023.;

Menimbang, bahwa Terdakwa II MOHAMMAD REJO Bin MOHAMMAD SOKEH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian bersama Terdakwa I DIDIK WINARTO, umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn. Balongwatu Rt. 002 / 010, Ds. Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2022, sekitar pukul : 01.00 WIB didalam ruang Guru SDN Gempollegundi alamat Jln. Balai Desa Gempollegundi, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I DIDIK WINARTO, umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn. Balongwatu Rt. 002 / 010, Ds. Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan dalam perkara tersebut orang yang telah menjadi korbannya atau dirugikan yaitu Pihak SDN Gempollegundi alamat Ds. Gempollegundi, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan barang yang diambil Terdakwa I DIDIK WINARTO yaitu 7 (Tujuh) buah Kipas angin dinding merk Maspion warna putih dengan ukuran Terdakwa II tidak tahu, namun 1 (satu) buah Kipas angin dinding tidak Terdakwa I ambil karena Terdakwa I lupa menaruhnya;
- Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa I DIDIK WINARTO telah mengambil barang-barang seperti keterangan Terdakwa I diatas yaitu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng jenis min bergagang karet warna merah dengan ukuran Panjang kurang lebih 15 (lima belas) Cm milik Terdakwa I DIDIK WINARTO, sedangkan sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Jenis Revo, warna Hitam, tahun 2010, No.Pol.: N-3508-TDV juga milik saudara DIDIK WINARTO. Dan saat itu Terdakwa memakai 1 (satu) potong jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah tas

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang warna hitam, serta 1 (satu) buah topi warna krem dan 1 (satu) unit handphone Merk Realme C11 warna Silver, sedangkan Terdakwa I DIDIK WINARTO memakai 1 (satu) potong jaket kain warna biru yang terdapat tulisan "Inter Milan" dibagian depan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit handphone android Merk Infinix Smart 6 warna hijau;

- Bahwa cara Terdakwa II dan Terdakwa I DIDIK WINARTO telah mengambil barang-barang seperti keterangan Terdakwa I diatas yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022, sekitar pukul : 21.30 WIB saat Terdakwa II berada pinggir jalan raya kemudian Terdakwa I DIDIK WINARTO menelpon dengan menggunakan handphone android dengan simcard nomor : Terdakwa II sudah lupa dengan mengatakan dalam bahasa jawa "Nang endi mas" yang artinya (dimana mas) kemudian Terdakwa I menjawab "Nang embong" yang artinya (dijalan). Sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa I DIDIK WINARTO datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Jenis Revo, warna Hitam, tahun 2010, No.Pol.: N-3508-TDV, setelah itu Terdakwa I DIDIK WINARTO membonceng Terdakwa II, Ditengah perjalanan karena Terdakwa I DIDIK WINARTO merasa lelah akhirnya Terdakwa II ganti membonceng Terdakwa I DIDIK WINARTO, dan saat itu Terdakwa II bersama Terdakwa I DIDIK WINARTO masih belum menemukan sasaran pencurian. Saat Terdakwa II dan Terdakwa I DIDIK WINARTO memasuki wilayah Kab. Jombang, Kec. Gudo, Ds. Gempollegundi saudara DIDIK WINARTO melihat papan/plakat bertulisan SDN Gempollegundi lalu Terdakwa I DIDIK WINARTO mengatakan dalam Bahasa jawa "Menggok mas" yang artinya (Belok mas), kemudian Terdakwa II mengikuti arahan dari Terdakwa I DIDIK WINARTO. Sesampainya dijalan makam Terdakwa II memarkir sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I DIDIK WINARTO berjalan kaki mencari pagar tembok yang pendek. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa I DIDIK WINARTO melihat dipagar tembok terdapat tulisan SDN Gempollegundi, dan setelah itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I DIDIK WINARTO melompat pagar tembok bagian samping sebelah Timur dan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I DIDIK WINARTO langsung menuju keruang guru. Setelah itu Terdakwa II membuka serta memegang jendela ruang sedangkan Terdakwa I DIDIK WINARTO merusak/mencongkel teralis besi yang dijendela ruang guru dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng jenis Min yang sudah dibawa dari rumah, setelah teralis besi terlepas lalu Terdakwa II menaruhnya ditanah, selanjutnya Terdakwa I DIDIK

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARTO masuk keruang guru lalu Terdakwa II mengikuti Terdakwa I DIDIK WINARTO masuk keruang guru kemudian kami berdua membuka pintu almari dan laci untuk mencari barang berharga namun tidak ketemu. Setelah itu Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah kipas angin dinding didalam ruang guru, bersamaan dengan itu Terdakwa I DIDIK WINARTO keluar dari ruang guru. Kemudian Terdakwa II membawa 2 (dua) buah kipas angin dan menaruh dibawah pohon pisang sambal menunggu Terdakwa I DIDIK WINARTO. Dan saat itu Terdakwa II melihat ada 5 (lima) buah kipas angin dinding berada dilantai SDN Gempollegundi yang letaknya secara berceceran di masing-masing kelas. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I DIDIK WINARTO mengambil 5 (lima) kipas angin tersebut dan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I DIDIK WINARTO berhasil membawa 6 (enam) buah kipas angin dinding, sedangkan 1 (satu) buah kipas angin dinding tertinggal dibawah pohon pisang karena Terdakwa II dan Terdakwa I DIDIK WINARTO lupa untuk membawanya. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I DIDIK WINARTO pulang kerumah. Dan selanjutnya saat itu juga Terdakwa II dan Terdakwa I DIDIK WINARTO sekitar pukul 12.00 WIB menjual 6 (enam) buah kipas angin kepada saudara IRWAN PITONI, umur 45 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Dsn. Kendal Pecabean Rt 005/001, Ds. Kendal Pecabean, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa II bagi dua, dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Jenis Revo, warna Hitam, tahun 2010, No.Pol.: N-3508-TDV, 1 (satu) buah obeng jenis min bergagang karet warna merah dengan ukuran Panjang kurang lebih 15 (lima belas) Cm, 1 (satu) potong jaket kain warna biru yang terdapat tulisan "Inter Milan" dibagian depan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit handphone android Merk Infinix Smart 6 warna hijau milik Terdakwa I DIDIK WINARTO tersebut diamankan oleh petugas Polisi dikantor Polres Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan tentang keberadaan 1 (satu) potong jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, serta 1 (satu) buah topi warna krem dan 1 (satu) unit handphone Merk Realme C11 warna Silver milik Terdakwa II juga diamankan oleh petugas Polisi dikantor Polres Pasuruan;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada Terdakwa II didepan persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Jenis Revo, warna Hitam, tahun 2010,

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.: N-3508-TDV, 1 (satu) buah obeng jenis min bergagang karet warna merah dengan ukuran Panjang kurang lebih 15 (lima belas) Cm, 1 (satu) potong jaket kain warna biru yang terdapat tulisan "Inter Milan" dibagian depan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit handphone android Merk Infinix Smart 6 warna hijau adalah milik Terdakwa I DIDIK WINARTO seperti keterangan Terdakwa II diatas;

- Bahwa benar hatkan kepada Terdakwa II didepan persidangan bahwa 1 (satu) potong jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, serta 1 (satu) buah topi warna krem dan 1 (satu) unit handphone Merk Realme C11 warna Silver adalah milik saya seperti keterangan Terdakwa II;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada Terdakwa II oleh penuntut umum yaitu 1 (satu) buah Kipas angin dinding Merk Maspion warna putih dengan ukuran 17 (tujuh belas) Inch adalah milik SDN Gempollegundi yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara DIDIK WINARTO seperti keterangan Terdakwa diatas;
- Bahwa Terdakwa I orang yang memiliki ide mengambil 7 (tujuh) buah Kipas angin dinding Merk Maspion warna putih yaitu saudara DIDIK WINARTO, dan sebelum Terdakwa II bersama Terdakwa I DIDIK WINARTO mengambil kipas angin dinding tersebut tentunya tidak meminta ijin atau tanpa sepengetahuan pemilik atau penjaganya, dan apabila Terdakwa II bersama Terdakwa I DIDIK WINARTO telah meminta ijin pemilik atau penjaga, tentunya tidak diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I DIDIK WINARTO mengambil 7 (tujuh) buah Kipas angin dinding Merk Maspion warna putih yaitu untuk Terdakwa II miliki bersama Terdakwa I DIDIK WINARTO lalu dijual;
- Bahwa 7 (tujuh) buah Kipas angin dinding Merk Maspion warna putih tersebut milik SDN Gempollegundi;
- Bahwa Terdakwa I DIDIK WINARTO ditangkap dan diamankan oleh petugas Polisi di kantor Polisi Polres Pasuruan bersama dengan Terdakwa II lalu di periksa terkait pencurian di Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa I DIDIK WINARTO ditangkap dan diamankan oleh petugas Polisi di kantor Polisi Polres Pasuruan pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, sekitar pukul : 21.00 Wib dirumah alamat Dsn. Balongwatu Rt. 002 / 010, Ds. Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan. Sedangkan Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh petugas Polisi di kantor Polisi Polres Pasuruan pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, sekitar pukul : 22.00

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dipinggir jalan raya alamat Dsn. Timbulrejo Rt. 001 / 012, Ds. Purwojati, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto;

- Bahwa Terdakwa II perbuatan pencurian tersebut sudah Terdakwa II rencanakan bersama dengan Terdakwa I DIDIK WINARTO;
- Bahwa uang hasil penjualan kipas angin dinding tersebut saat ini sudah tidak ada karena Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa II sehari-hari;
- Bahwa Tidak ada saksi lain yang mengerti atau melihat kalau Terdakwa II bersama Terdakwa I DIDIK WINARTO telah mengambil kipas angin tersebut.;
- Bahwa pembeli barang curian saat ini keberadaan saudara IRWAN PITONI juga sudah diamankan oleh petugas Polisi di Kantor Polisi Polres Pasuruan pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, sekitar pukul : 23.00 Wib dirumah alamat Dsn. Kendal Pecabean Rt 005/001, Ds. Kendal Pecabean, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo serang menjalani penahanan di Lapas Kelas IIB Jombang;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I DIDIK WINARTO, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I DIDIK WINARTO sudah lama sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I DIDIK WINARTO, umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn. Balongwatu Rt. 002 / 010, Ds. Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan adalah teman yang melakukan pencurian bersama Terdakwa II seperti yang telah Terdakwa II terangkan diatas;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I DIDIK WINARTO telah menjual 6 (enam) buah kipas angin dinding Merk Maspion warna putih kepada saudara IRWAN PITONI, umur 45 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Dsn. Kendal Pecabean Rt 005/001, Ds. Kendal Pecabean, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa II bagi rata, masing-masing mendapatkan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa II dan Terdakwa I DIDIK WINARTO telah menjual 6 (enam) buah kipas angin dinding Merk Maspion warna putih kepada saudara IRWAN PITONI yaitu Terdakwa I DIDIK WINARTO menelpon terlebih dulu saudara IRWAN PITONI, jika saudara IRWAN PITONI berada dirumah maka Terdakwa II dan Terdakwa I DIDIK WINARTO langsung pergi kerumah menjual barang seperti keterangan Terdakwa II diatas;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengaku kenal dengan saudara IRWAN PITONI, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah diperlihatkan kepada Terdakwa II oleh pemeriksa, bahwa saudara IRWAN PITONI, umur 45 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Dsn. Kendal Pecabean Rt 005/001, Ds. Kendal Pecabean, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo tersebut adalah orang yang membeli kipas angin dinding hasil pencurian seperti yang Terdakwa II terangkan diatas;
- Bahwa benar rekaman cctv yang ditanyakan oleh penuntut umum yang terekam di cctv tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa I DIDIK WINARTO yang masuk ke dalam ruangan guru SDN Gempollegundi yang telah mengambil kipas angin merk Maspion ukuran 17 (tujuh belas) Inc sebanyak 6 (enam) biji seperti yang Terdakwa II terangkan diatas;
- Bahwa pendapat Terdakwa II sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa II lakukan bersama Terdakwa I DIDIK WINARTO seperti yang Terdakwa II terangkan diatas adalah tidak dibenarkan dan melanggar hukum, dan Terdakwa II merasa menyesal atas tindakan yang Terdakwa II lakukan dan Terdakwa II berjanji untuk tidak ulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki saksi yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya di jatuhi hukuman dalam perkara Nomor : 243/Pid.B/2023/PN Jbg Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan putus pada tanggal 07 Agustus 2023 dan perkara Nomor : 319/Pid.B/2023/PN Jbg pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan putus pada tanggal 04 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 31 Desember 2015 di Toko Remo Elektronik;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 24 Agustus 2016 di Toko Perdana Elektronik;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 29 Juli 2017 di Toko Surya Baru Cellular alamat Jln Gubernur Suryo 15 Ngoro-Jombang;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 18 September 2022 di Toko Wahyu Manuto Risma alamat di Jln. Raya Bandung No. 52, Kec. Diwek, Kab. Jombang;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih dengan ukuran 17 (tujuh belas) Inch;
- 4 (empat) buah teralis terbuat dari besi warna hitam, dengan ukuran 70 X 65 (tujuh puluh X enam puluh lima) Cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh petugas Polres Pasuruan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, pada pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa I sendiri alamat Dsn. Balongwatu Rt. 002 / 010, Ds. Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan dan Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH ditangkap petugas di jalan raya Ngoro Kec.Ngoro Kab. Mojokerto pada pukul 22.00 WIB dan Sdr IRWAN PITONI ditangkap pada hari yang sama pada pukul 23.00 WIB di rumahnya Dsn/Ds. Kendal Pencabean kec. Candi Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu para Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
7. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai idiom "Barang siapa" pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang bernama **DIDIK WINARTO Bin TAMAN** dan **MOHAMMAD REJO Bin MUHAMMAD SOKEH** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "Mengambil sesuatu barang" haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah, Terdakwa DIDIK WINARTO bin TAMAN bersama Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di SDN Gempollegun di alamat Jl. Balai Desa Gempollegundi Kec. Gudo Kab. Jombang telah mengambil 6 (enam) kipas angin dinding dari dalam ruangan di SDN Gempollegun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DIDIK WINARTO bin TAMAN dan Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH di persidangan cara Terdakwa DIDIK WINARTO bin TAMAN bersama Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH mengambil 6 (enam) kipas angin dinding dari dalam ruangan di SDN Gempollegun Terdakwa DIDIK WINARTO bin TAMAN bersama Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH lakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022, sekitar pukul 21.30 WIB saat Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH berada pinggir jalan raya kemudian Terdakwa DIDIK WINARTO menelpon dengan menggunakan handphone android dengan simcard nomor : Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH sudah lupa dengan mengatakan dalam bahasa jawa “Nang endi mas” yang artinya (dimana mas) kemudian Terdakwa DIDIK WINARTO bin TAMAN menjawab “Nang embong” yang artinya (dijalan). Sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa DIDIK WINARTO bin TAMAN datang menjemput Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Jenis Revo, warna Hitam, tahun 2010, No.Pol.: N-3508-TDV, setelah itu Terdakwa DIDIK WINARTO bin TAMAN membonceng Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH, Ditengah perjalanan karena Terdakwa DIDIK WINARTO merasa lelah akhirnya Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH ganti membonceng Terdakwa DIDIK WINARTO, dan saat itu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH bersama Terdakwa DIDIK WINARTO masih belum menemukan sasaran pencurian;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO memasuki wilayah Kab. Jombang, Kec. Gudo, Ds. Gempollegundi Terdakwa DIDIK WINARTO melihat

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan/plakat bertulisan SDN Gempollegundi lalu Terdakwa DIDIK WINARTO mengatakan dalam Bahasa Jawa “Menggok mas” yang artinya (Belok mas), kemudian Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH mengikuti arahan dari Terdakwa DIDIK WINARTO. Sesampainya di jalan makam Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH memarkir sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO berjalan kaki mencari pagar tembok yang pendek. Setelah Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO melihat dipagar tembok terdapat tulisan SDN Gempollegundi, dan setelah itu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH bersama dengan Terdakwa DIDIK WINARTO melompat pagar tembok bagian samping sebelah Timur dan kemudian Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO langsung menuju keruang guru. Setelah itu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH membuka serta memegang jendela ruang sedangkan Terdakwa DIDIK WINARTO merusak/mencongkel teralis besi yang di jendela ruang guru dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng jenis Min yang sudah dibawa dari rumah, setelah teralis besi terlepas lalu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH menaruhnya di tanah, selanjutnya Terdakwa DIDIK WINARTO masuk keruang guru lalu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH mengikuti Terdakwa DIDIK WINARTO masuk keruang guru kemudian kami berdua membuka pintu almari dan laci untuk mencari barang berharga namun tidak ketemu. Setelah itu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH mengambil 2 (dua) buah kipas angin dinding didalam ruang guru, bersamaan dengan itu Terdakwa DIDIK WINARTO keluar dari ruang guru. Kemudian Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH membawa 2 (dua) buah kipas angin dan menaruh dibawah pohon pisang sambal menunggu Terdakwa DIDIK WINARTO. Dan saat itu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH melihat ada 5 (lima) buah kipas angin dinding berada dilantai SDN Gempollegundi yang letaknya secara berceceran di masing-masing kelas. Selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO mengambil 5 (lima) kipas angin tersebut dan kemudian Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO berhasil membawa 6 (enam) buah kipas angin dinding, sedangkan 1 (satu) buah kipas angin dinding tertinggal dibawah pohon pisang karena Terdakwa MOHAMMAD REJO bin

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO lupa untuk membawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti 6 (enam) buah kipas angin dinding tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO dan berpindah tempat dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil sesuatu barang"** pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah benda yang berwujud yaitu 6 (enam) buah kipas angin dinding adalah milik SDN Gempollegundi alamat Ds. Gempollegundi, Kec. Gudo, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH bersama Terdakwa DIDIK WINARTO yang telah mengambil 6 (enam) buah kipas angin dinding milik SDN Gempollegundi alamat Ds. Gempollegundi, Kec. Gudo, Kab. Jombang adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH bersama Terdakwa DIDIK WINARTO seolah olah Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO adalah pemilik 6 (enam) buah kipas angin dinding yang bertentangan dengan hak SDN Gempollegundi alamat Ds. Gempollegundi, Kec. Gudo, Kab. Jombang sebagai pemilik 6 (enam) buah kipas angin dinding tersebut yang dikarenakan perbuatan Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO mengambil 6 (enam) buah kipas angin dinding tersebut tanpa seizin SDN Gempollegundi alamat Ds. Gempollegundi, Kec. Gudo, Kab. Jombang sebagai pemilik 6 (enam) buah kipas angin dinding tersebut

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur **"Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg



Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari cara Terdakwa DIDIK WINARTO bin TAMAN bersama Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH mengambil 6 (enam) kipas angin dinding dari dalam ruangan di SDN Gempollegun Terdakwa DIDIK WINARTO bin TAMAN bersama Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH lakukan dengan mencari pagar tembok yang pendek. Setelah Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO melihat dipagar tembok terdapat tulisan SDN Gempollegundi, dan setelah itu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH bersama dengan Terdakwa DIDIK WINARTO melompat pagar tembok bagian samping sebelah Timur dan kemudian Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO langsung menuju keruang guru. Setelah itu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH membuka serta memegang jendela ruang sedangkan Terdakwa DIDIK WINARTO merusak/mencongkel teralis besi yang dijendela ruang guru dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng jenis Min yang sudah dibawa dari rumah, setelah teralis besi terlepas lalu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH menaruhnya ditanah, selanjutnya Terdakwa DIDIK WINARTO masuk keruang guru lalu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH mengikuti Terdakwa DIDIK WINARTO masuk keruang guru kemudian kami berdua membuka pintu almari dan laci untuk mencari barang berharga namun tidak ketemu. Setelah itu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH mengambil 2 (dua) buah kipas angin dinding didalam ruang guru, bersamaan dengan itu Terdakwa DIDIK WINARTO keluar dari ruang guru. Kemudian Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH membawa 2 (dua) buah kipas angin dan menaruh dibawah pohon pisang sambil menunggu Terdakwa DIDIK WINARTO. Dan saat itu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH melihat ada 5 (lima) buah kipas angin dinding berada dilantai SDN Gempollegundi yang letaknya secara berceceran di masing-masing kelas. Selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO mengambil 5 (lima) kipas angin tersebut dan kemudian Terdakwa MOHAMMAD REJO bin

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg



MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO berhasil membawa 6 (enam) buah kipas angin dinding, sedangkan 1 (satu) buah kipas angin dinding tertinggal dibawah pohon pisang karena Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO lupa untuk membawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUGIARTI dan saksi SUKIRNO di persidangan bahwa pihak SDN Gempollegundi telah kehilangan barang yaitu berupa 7 (tujuh) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih dengan ukuran 17 (tujuh belas) Inch, namun 1 (satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih dengan ukuran 17 (tujuh belas) Inch yang berada di belakang kamar mandi siswa tidak dibawa oleh pelaku;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO di persidangan Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO mengakui 6 (enam) kipas angin dinding tersebut adalah milik di SDN Gempollegun;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO mengambil mengakui 6 (enam) kipas angin dinding tersebut adalah milik di SDN Gempollegun tersebut untuk Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO jualkan dan akibat Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO mengambil 6 (enam) kipas angin dinding milik di SDN Gempollegun, SDN Gempollegundi mengalami kerugian lebih kurang Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pengertian waktu malam hari pada unsur ini adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DIDIK WINARTO Bin TAMAN dan Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH di persidangan pada saat Terdakwa DIDIK WINARTO Bin TAMAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH melakukan pengambilan 6 (enam) buah kipas angin dinding milik pihak SDN Gempollegundi alamat Ds. Gempollegundi, Kec. Gudo, Kab. Jombang Terdakwa DIDIK WINARTO Bin TAMAN dan Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH lakukan pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 pukul 01.00 WIB pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 01.00 WIB malam hari;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan ijin dari yang berhak" pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DIDIK WINARTO Bin TAMAN dan Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH di persidangan saat Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO memasuki wilayah Kab. Jombang, Kec. Gudo, Ds. Gempollegundi Terdakwa DIDIK WINARTO melihat papan/plakat bertulisan SDN Gempollegundi lalu Terdakwa DIDIK WINARTO mengatakan dalam Bahasa Jawa "Menggok mas" yang artinya (Belok mas), kemudian Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH mengikuti arahan dari Terdakwa DIDIK WINARTO. Sesampainya di jalan makam Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH memarkir sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO berjalan kaki mencari pagar tembok yang pendek. Setelah Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO melihat dipagar tembok terdapat tulisan SDN Gempollegundi, dan setelah itu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH bersama dengan Terdakwa DIDIK WINARTO melompat pagar tembok bagian samping sebelah Timur dan kemudian Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO langsung menuju keruang guru. Setelah itu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH membuka serta memegang jendela ruang sedangkan Terdakwa DIDIK WINARTO merusak/mencongkel teralis besi yang di jendela ruang guru dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng jenis Min yang sudah dibawa dari rumah, setelah teralis besi terlepas lalu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH menaruhnya ditanah, selanjutnya Terdakwa DIDIK WINARTO masuk keruang guru lalu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SOKEH mengikuti Terdakwa DIDIK WINARTO masuk keruang guru kemudian kami berdua membuka pintu almari dan laci untuk mencari barang berharga namun tidak ketemu. Setelah itu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH mengambil 2 (dua) buah kipas angin dinding didalam ruang guru, bersamaan dengan itu Terdakwa DIDIK WINARTO keluar dari ruang guru. Kemudian Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH membawa 2 (dua) buah kipas angin dan menaruh dibawah pohon pisang sambal menunggu Terdakwa DIDIK WINARTO. Dan saat itu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH melihat ada 5 (lima) buah kipas angin dinding berada dilantai SDN Gempollegundi yang letaknya secara berceceran di masing-masing kelas. Selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO mengambil 5 (lima) kipas angin tersebut dan kemudian Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO berhasil membawa 6 (enam) buah kipas angin dinding, sedangkan 1 (satu) buah kipas angin dinding tertinggal dibawah pohon pisang karena Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO lupa untuk membawanya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. **Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Menimbang, bahwa saat Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO memasuki wilayah Kab. Jombang, Kec. Gudo, Ds. Gempollegundi Terdakwa DIDIK WINARTO melihat papan/plakat bertulisan SDN Gempollegundi lalu Terdakwa DIDIK WINARTO mengatakan dalam Bahasa jawa “Menggok mas” yang artinya (Belok mas), kemudian Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH mengikuti arahan dari Terdakwa DIDIK WINARTO. Sesampainya dijalan makam Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH memarkir sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO berjalan kaki mencari pagar tembok yang pendek. Setelah Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK WINARTO melihat dipagar tembok terdapat tulisan SDN Gempollegundi, dan setelah itu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH bersama dengan Terdakwa DIDIK WINARTO melompat pagar tembok bagian samping sebelah Timur dan kemudian Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO langsung menuju keruang guru. Setelah itu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH membuka serta memegang jendela ruang sedangkan Terdakwa DIDIK WINARTO merusak/mencongkel teralis besi yang dijendela ruang guru dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng jenis Min yang sudah dibawa dari rumah, setelah teralis besi terlepas lalu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH menaruhnya ditanah, selanjutnya Terdakwa DIDIK WINARTO masuk keruang guru lalu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH mengikuti Terdakwa DIDIK WINARTO masuk keruang guru kemudian kami berdua membuka pintu almari dan laci untuk mencari barang berharga namun tidak ketemu. Setelah itu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH mengambil 2 (dua) buah kipas angin dinding didalam ruang guru, bersamaan dengan itu Terdakwa DIDIK WINARTO keluar dari ruang guru. Kemudian Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH membawa 2 (dua) buah kipas angin dan menaruh dibawah pohon pisang sambil menunggu Terdakwa DIDIK WINARTO. Dan saat itu Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH melihat ada 5 (lima) buah kipas angin dinding berada dilantai SDN Gempollegundi yang letaknya secara berceceran di masing-masing kelas. Selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO mengambil 5 (lima) kipas angin tersebut dan kemudian Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO berhasil membawa 6 (enam) buah kipas angin dinding, sedangkan 1 (satu) buah kipas angin dinding tertinggal dibawah pohon pisang karena Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MOHAMMAD SOKEH dan Terdakwa DIDIK WINARTO lupa untuk membawanya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur **“Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** pada unsur ke- (5) lima ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap para Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan para Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para Terdakwa;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya para Terdakwa telah mohonkan agar para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 31 Desember 2015 di Toko Remo Elektronik;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 24 Agustus 2016 di Toko Perdana Elektronik;
- 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 29 Juli 2017 di Toko Surya Baru Cellular alamat Jln Gubernur Suryo 15 Ngoro-Jombang;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 18 September 2022 di Toko Wahyu Manuto Risma alamat di Jln. Raya Bandung No. 52, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- 1 (satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih dengan ukuran 17 (tujuh belas) Inch;
- 4 (empat) buah teralis terbuat dari besi warna hitam, dengan ukuran 70 X 65 (tujuh puluh X enam puluh lima) Cm, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa residivise, sedang menjalani Hukuman di Lapas Kelas IIB Jombang;
- Para Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali menjalani hukuman;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. DIDIK WINARTO Bin TAMAN, Terdakwa II, MOHAMMMAD REJO Bin MOHAMMAD SOKEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa I. DIDIK WINARTO Bin TAMAN, Terdakwa II, MOHAMMMAD REJO Bin MOHAMMAD SOKEH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 31 Desember 2015 di Toko Remo Elektronik;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 24 Agustus 2016 di Toko Perdana Elektronik;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 29 Juli 2017 di Toko Surya Baru Cellular alamat Jln Gubernur Suryo 15 Ngoro-Jombang;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin dinding pada tanggal 18 September 2022 di Toko Wahyu Manuto Risma alamat di Jln. Raya Bandung No. 52, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- 1 (satu) buah kipas angin dinding merk Maspion warna putih dengan ukuran 17 (tujuh belas) Inch;
- 4 (empat) buah teralis terbuat dari besi warna hitam, dengan ukuran 70 X 65 (tujuh puluh X enam puluh lima) Cm Uang dari hasil penjualan kuningan Rp. 418.000 (Empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pihak sekolah melalui saksi SUGIARTI;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Satiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Satiman, S.H.

